



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : KEP/02/II/KA/KU.00.03/2024/BNNP

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- MENIMBANG** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.
- MENGINGAT** : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2024 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

/ KESATU

- KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2024 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2024




DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

| NO. | NAMA / NIP | PANGKAT / GOLONGAN | J A B A T A N | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONOR |
|-----|--|--------------------------------|---|-----------------------|------------------|
| 1. | SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001 | Penata Muda Tk. I (III/b) | Pranata Keuangan APBN Mahir BNN Provinsi NTB | Bendahara Pengeluaran | Rp. 344.000 |

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2024





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Gagas Nugraha, SH., S.I.K., MM, MH

